ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI

TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA PENYIARAN RADIO ATAS INFORMASI IKLAN YANG MENYESATKAN

FH 148.03
Tof
c

OLEH :

MALVIN TAFRIHI
NIM. 030010789 U

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA PENYIARAN RADIO ATAS INFORMASI IKLAN YANG MENYESATKAN

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,	Penyusun,
Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.	Malvin Tafrihi
NIP. 130049476	NIM. 030010789 U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2005

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

MOTTO :

ILMU TANPA AGAMA, BAGAIKAN BUTA SEDANGKAN AGAMA TANPA ILMU SEPERTI PINCANG

ALBERT EINSTEIN

(ILMU DUKA ABAD 20)

" SESUNGUHNYA ALLAH SWT DITAATI DAN DISEMBAH DENGAN ILMU, DEMIKIAN PULA KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT BERSAMA ILMU, SEBAGAIMANA KEJAHATAN DUNIA DAN AKHIRAT KARENA KEBODOHAN "

(NABI BESAR MUHAMMAD SAW BERSABDA)

Skripsi Tanggung gugat pelaku usaha... Malvin Tafrihi

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan lacar. Dan tak lupa sholawat dan salam tetap tercurhat kepada junjungan kita Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, beserta para pengikutnya.

Penulis Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selesainya Tugas Akhir ini, berarti lepas sudah dari beban dan tanggung jawab saya dalam penulisan ini, dengan berbagai pengalaman baik suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak luput dari adanya kekurangan, oleh karena itu penulis megharapkan saran ataupun kritik yang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga penyusunan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 2 Agustus 2005

Penulis

Skripsi Tanggung gugat pelaku usaha... Malvin Tafrihi

Ucapan Terima Kasih

Tugas Akhir ini selesai dengan baik dan lancar tidak terlepas dari peran serta banyak pihak, dengan berbagai bantuan baik secara moril maupun materiil, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, dan Karunia-nya.
2. Bapak Bambang Sugeng Ariadi S.H. , M.H. selaku Dosen pembimbing skripsi penulis yang telah bersedia menyediakan dengan memberikan tenaga, pikiran serta waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Lisman Iskandar S.H. , M.S. , Bapak Gianto Al Imron S.H. , M.H. , Bapak Y. Sogar Simamora S.H. , M.Hum. Selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam upaya menyempurnakan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu dan arahannya pada penulis selama kuliah.
5. Para Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga, atas bantuan dan kerjasama yang baik selama ini.
6. Papaku Mashrufin Irfan, Mamaku Any Rufaida dan yang selalu memberikan dukungan berupa do'a dan bantuan selama penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Adikku Tercinta, Nabila Rifasari atas semua bantuan, do'a dan dorongan yang telah diberikan.

8. Om dan Tante-tanteku yang telah memberikan bantuan, nasehat, kasih sayang, serta kritikan yang membangun, dorongan dan do'a.
9. Temanku Angkatan 99 : Dimas, Tanto, Dian (Gondrong), Aditya (Didit), Effke, Wisnu, Robby, Iwan (Cupes), Sulis (Ketek), Donny (Jenggot), Delfi, R.S Maharto (Totos Bukan nama yang sebenarnya), Tedjo Milionaire (Bersama teman-teman Gensetya).
10. Temanku Angkatan 00 : Afrida (yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi), Dian (keong), Adit, Jojon, Fauzi (Uji'), Malvin, Rohman, Novy K, Aldino, beserta komunitas Bu Rokam yang telah memberikan dukungan dan do'anya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Serta Pihak-pihak maupun teman-teman yang belum disebutkan namanya, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat hidayah dari Allah SWT.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	**i**
LEMBAR PENGESAHAN	**ii**
MOTTO	**iii**
KATA PENGANTAR	**iv**

BAB I PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya.....1
2. Penjelasan Judul..... 5
3. Alasan Pemilihan Judul.....6
4. Tujuan Penulisan.....7
5. Metode Penelitian.....7
6. Pertanggung Jawaban Sistematika.....9

BAB II TANGGUNG GUGAT RADIO SUARA SURABAYA ATAS PENYIARAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....11

1. Arti Pentingnya Penyiaran.....11
2. Isi Siaran Yang Dilarang.....15
3. Tanggung Gugat Pemberian Ganti Rugi Dalam Penyiaran.....20

Skripsi Tanggung gugat pelaku usaha... Malvin Tafrihi

BAB III UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH OLEH KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG TIDAK BENAR YANG DITERIMA DARI RADIO SS.....30

1. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi.....30
2. Perlindungan Konsumen.....31
3. Upaya Hukum Yang Ditempuh Konsumen Atas Iklan Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Sesungguhnya.....40

BAB IV PENUTUP.....54

1. Kesimpulan.....54
2. Saran.....55

DAFTAR BACAAN

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I

PENDAHULUAN

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Semakin banyaknya media massa baik media cetak, elektronik dan media lainnya dapat digunakan sebagai pilihan oleh perusahaan yang memproduksi barang dan atau jasa sebagai sarana mengenalkan produknya kepada masyarakat.

Media elektronik, misalnya radio baik yang berfrekwensi rendah dalam arti jangkauan tayangan pendek maupun yang jangkauan tayangannya meliput beberapa daerah juga digunakan sebagai pertimbangan oleh para pengusaha periklanan.

Sebagai lembaga penyiaran, maka semakin banyak diminati pendengar, maka semakin banyak pula iklan yang diudarakan, seperti misalnya Radio Suwara Surabaya (selanjutnya disingkat Radio SS), dengan program-program yang banyak digemari oleh masyarakat, menjadikan banyak pula iklan yang diudarakan.

Iklan yang diudarakan tersebut tidak selalu dapat diterima oleh para penggemarkan, misalnya[1] iklan dari salah satu bank berisi tangisan seorang

[1] Iklan Niaga Radio Suara Surabaya. 12 September 2004.

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

ibu yang baru menyadari betapa pentingnya menabung, ternyata banyak mendapat protes dari pendengar, yang menurutnya tidak etis diudarakan dan komplain kepada pihak Radio SS untuk tidak diudarakan.

Promosi yang lain yaitu seorang ibu yang bangga membeli rumah yang ditawarkan oleh YKP-KMS menyebut telah membeli dua rumah dari YKP-KMS di daerah Medokan, Penjaringansari Surabaya, digambarkan prosesnya mudah dan bebas banjir. Padahal bagi penduduk di Surabaya telah mengetahui bahwa perumahan YKP-KMS di Medokan, Penjaringansari Surabaya setiap musim hujan pasti menjadi langganan banjir oleh air hujan dan relatif lama surutnya air. Inipun mendapat komplain dari masyarakat, yang menghendaki agar pihak Radio SS lebih selektif lagi dalam mengudarakan iklan-iklan tersebut. Namun kenyataannya hingga saat ini iklan rumah di Medokan, Penjaringansari Surabaya ini tetap diudarakan.[2]

Diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disingkat UU No. 32 Tahun 2002), dalam rangka untuk memberikan batasan-batasan yang berhubungan dengan masalah penyiran termasuk di dalamnya radio. Penyiaran menurut pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2002 diartikan sebagai berikut:

---

[2]Tanggapan Masyarakat Melalui Radio Suara Surabaya, 12 September 2004

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

> Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut, atau diantariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, kabel, serat optik, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima oleh masyarakat dengan pesawat penerima siaran radio dan/atau pesawat penerima siaran televisi, atau perangkat elektronik lainnya dengan atau tanpa alat bantu.

Penyiaran dalam bentuk suara tanpa gambar menggunakan pesawat penerima pemancar pesawat penerima radio, yang diterima oleh masyarakat hanya berupa suara. Masyarakat yang dapat menerima secara langsung berita, memungkinkan berita yang diterima melalui radio bisa dirugikan karena mengambil kebijakan untuk membeli didasarkan informasi yang tidak benar. Oleh karena itu terdapat suatu batasan dalam penyiaran, di antaranya sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 46 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002, yang menentukan bahwa "siaran wajib mentaati asas, tujuan dan fungsi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5".

Perusahaan penyiaran apabila dalam pelaksanaannya melakukan penyimpangan dari keharusan tersebut dan membawa kerugian kepada seorang, maka orang yang dirugikan dapat mengajukan keebratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 52 ayat (3) UU No. 32 tahun 2002, yang menentukan: "Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

merugikan". Hal ini berarti bahwa UU No. 32 Tahun 2002 tidak mengatur mengenai pemberian ganti kerugian kepada masyarakat yang dirugikan karena program siaran radio.

Ganti kerugian berupa perbuatan melanggar hukum menurut hukum perdata diatur dalam pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat B.W.), menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa keru-gian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya, menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sebagai suatu media yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, maka informasi yang disampaikan tersebut harus dipertimbangkan mata acara mana yang pantas dan tidak pantas disiarkan, namun kenyataan yang terjadi bahwa Radio SS Surabaya menginformasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenarannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1) Apakah Radio SS dapat bertanggung gugat atas penyiaran yang tidak sesuai dengan fakta ditinjau dari peraturan perundang-undangan ?
2) Upaya hukum apakah yang ditempuh oleh konsumen atas informasi yang tidak benar yang diterima dari radio SS ?

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

1.2. Penjelasan Judul

Skripsi berjudul "Tanggung Gugat Pelaku Usaha Penyiaran Radio Atas Informasi Iklan yang Menyesatkan", dijelaskan artinya sebagai berikut:

Tanggung gugat diartikanoleh Moegni Djojodirdjo sebagai berikut:[3]

> Pengertian istilah tanggung gugat untuk melukiskan adanya *aan-sprakelijkheid* adalah untuk lebih mengedepankan bahwa karena ada-nya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melanggar hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggungan jawab tersebut si pelaku tersebut harus mempertang-gungjawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.

Radio Suara Surabaya yaitu "Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan", sebagaimana pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun 2002.

Informasi iklan maksudnya informasi yang berhubungan dengan promosi yang disampaikan kepada masyarakat agar mengenalnya.

Konsumen "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan," (pasal 1

---

[3]Moegni Djojodirdjo, ***Perbuatan Melawan Hukum***, Pradnya Paramita. Jakarta, 1982, h. 113.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi berjudul "Tanggung Gugat Pelaku Usaha Penyiaran Radio Atas Informasi Iklan yang Menyesatkan", dipilih dengan alasan:

Selaku media informasi seharusnya apa yang diinformasikan tersebut harus mengandung kebenaran, dalam arti jika diinformasikan kepada masyarakat konsumen terlebih dahulu harus diuji kebenaran yang akan diinformasikan tersebut.

Informasi kepada konsumen terutama suatu produk barang atau jasa telah diketahui banyak yang tidak didukung oleh suatu kebenaran, namun pihak penyelenggara siaran hanya menginformasikan apa adanya berdasarkan pesanan dari pelaku usaha.

Informasi yang demikian ini memang selayaknya demikian, karena jika konsumen merasa dirugikan atas informasi melalui radio tersebut, berhak untuk mengajukan keberatan atas informasi tersebut, yang berarti tanggung jawabnya hanya sebatas tidak menyiarkan informasi tersebut karena masyarakat keberatan. Hal inilah yang dijadikan alas an dipilihnya judul skripsi sebagaimana di atas.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

1.4. Tujuan Penulisan

a. Tujuan khusus, untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

b. Tujuan unum, untuk mengetahui dan memahami apakah Radio SS dapat bertanggung gugat atas penyiaran yang tidak sesuai dengan fakta ditinjau dari peraturan perundang-undangan, dan untuk mengetahui upaya hukum apakah yang ditempuh oleh konsumen atas informasi yang tidak benar yang diterima dari radio SS.

1.5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Masalah dalam skripsi ini didekati dengan menggunakan metode *statute approach* dan *conseptual approach*. *Statue approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan secara *conseptual approach* yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

b. Bahan Hukum

Bahan atau sumber hukum yang dipakai dalam penulisan hukum ini terdiri dari :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan, yaitu B.W., UU No. 32 Tahun 2002 dan UU No. 8 Tahun 1999.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahaminya yaitu literatur maupun karya ilmiah para sarjana.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui membaca, mempelajari dan kemudian menglasifikasikannya. Selanjutnya bahan hukum dipilah-pilah sehingga diperoleh suatu bahan hukum yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilalui dengan langkah-langkah sebagai berikut: Langkah penelitian hukum normatif ini menggunakan metode deduktif maksudnya didasarkan atas hal-hal yang bersifat umum melalui inventarisasi, kemudian mengklarifikasi bahan-bahan bacaan tersebut, dan disusun secara sistematis dengan mengkaitkan pengertian dari peraturan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

perundang-pundangan yang ada hubungannya dengan karya ilmiah para sarjana yang dapat diartikan melalui penafsiran sistematis.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penyusunan skripsi ini disusun dalam empat bab, dan masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab.

Bab I, Pendahuluan, yang berisikan gambaran umum permasalahan yang diletakkan pada latar belakang masalah, sedangkan permasalahannya diletakkan pada rumusan masalah, disusul dengan alasan pemilihan judul. Tujuan penulisan disajikan untuk mengetahui apa yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini. Metode Penulisan disajikan untuk memberikan arah penulisan dengan harapan agar sesuai dengan penulisan sebuah karya ilmiah sebagaimana umumnya, sedangkan pertanggungjawaban sistematika berisikan kerangka skripsi yang disusun mulai dari pendahuluan, uraian secara teoritis materi yang dibahas, pembahasan masalah dan diakhiri dengan penutup .

Bab II, Menguraikan Tanggung Gugat Radio SS atas penyiaran yang tidak sesuai dengan fakta ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Pada bab ini disajikan dalam bentuk uraian secara teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan masalah. Sub babnya terdiri dari arti pentingnya

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

penyiaran dan pengaturannya, fungsi iklan, larangan-larangan dan tanggung jawab pemberian ganti rugi dalam penyiaran.

Bab III, Upaya Hukum yang Ditempuh oleh Konsumen Atas Informasi yang Tidak Benar yang Diterima dari Radio SS. Pada bab ini disajikan dalam bentuk pembahasan masalah, sehingga dengan dibahasnya bab ini. Sub bab pada bab ini terdiri dari kronologis penyiaran iklan perumahan YKP KMS dan analisis tanggung gugat Radio SS.

Bab IV, Penutup. Pada bab ini disajikan untuk mengakhiri seluruh uraian dan pembahasan. Sub babnya terdiri dari simpulan berisi jawaban atas masalah dan saran sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB II

TANGGUNG GUGAT RADIO SUARA SURABAYA ATAS PENYIARAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB II

TANGGUNG GUGAT RADIO SUARA SURABAYA ATAS PENYIARAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1. Arti Pentingnya Penyiaran dan Pengaturannya

Penyiaran berasal dari kata siar memperoleh awalan pe dan akhiran an. Siaran menurut pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2002 adalah "pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Jadi siara merupakan suatu pesan dalam bentuk suara atau gambar baik berbentuk grafis maupun karakter yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Sehingga jika pesan tersebut tidak diterima oleh suatu perangkat penerima siaran, maka belum dapat disebut sebagai siaran.

Kegiatan siaran disebut sebagai penyiaran, menurut pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2002 adalah:

> Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Hal ini berarti jika siaran tersebut diterima melalui perangkat penerima siaran, maka penyiaran dimaksudkan untuk menyebarluaskan siaran baik melalui pemancar dan atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan radio melalui udara maupun kabel yang dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat.

Pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun 2002 menentukan bahwa: "Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan". Penyiaran melalui radio ditujukan untuk umum dan terbuka, yang berarti sasaran dari penyiaran radio adalah masyarakat luas.

Penyiaran dilakukan oleh lembaga penyiaran, menurut pasal 1 angka 9 UU No. 32 Tahun 2002 adalah:

> Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun kembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khususnya lembaga penyiaran swasta menggunakan radio sebagai sarananya, menurut pasal 16 UU No. 32 Tahun 2002 menentukan:

(1) Lembaga penyiaran swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi;

(2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus lembaga penyiaran swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

Dengan demikian lembaga penyiaran radio swasta diusahakan dalam rangka untuk mencari keuntungan, yang disyaratkan harus berbentuk badan hukum. Komersialisasi radio swasta dapat diperoleh melalui iklan, menurut pasal 1 angka 5 UU No. 32 Tahun 2002 mengartikan iklan adalah "siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan".

Sebagai media massa yang menyalurkan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, dalam penyiarannya mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, huburan yang sehat, kontroi dan perekat sosial sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002.

Dalam menginformasikan suatu berita, harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan, sesuai dengan konsideran UU No. 32 Tahun 2002 butir a bagian menimbang sebagai berikut:

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

> Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Hal ini berarti bahwa dalam program penyiaran melalui televisi harus pula memperhatikan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak.

Adanya kebebasan dan kesetaraan dalam menggunakan hak untuk menyiarkan suatu informasi ini tidak lepas dari semakin menjamurnya lembaga penyiaran swasta nasional, sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 UU No. 32 Tahun 2002 yang menentukan:

(1) Jasa penyiaran terdiri atas:
   a. jasa penyiaran radio, dan
   b. jasa penyiaran televisi.
(2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh:
   a. lembaga penyiaran publik;
   b. lembaga penyiaran swasta, dan
   c. lembaga penyiaran berlangganan.

Lembaga penyiaran swasta sebagaimana perusahaan swasta lainnya, orientasi keuntungan menjadi pertimbangan utama, sehingga perlu adanya suatu batasan yang jelas agar dalam menginformasikan suatu penyiaran tetap memperhatikan unsur pendidikan, seni dan budaya.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

2.2. Isi Siaran yang Dilarang

Sebagai suatu media informasi, pelaksanaan penyiarannya harus mengandung hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 36 UU No. 32 Tahun 2002, yang menentukan:

(1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia;
(2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri;
(3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak, anak dan remaja, dengan penyiaran mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran;
(4) Isi siaran wajib menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
(5) Isi siaran dilarang:
    a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
    b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, atau;
    c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
(6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.

Di atas telah dijelaskan bahwa penyelenggara siaran melalui lembaga penyiaran radio swasta, orientasi mengarah pada komersial. Penyiaran yang mengarah pada komersial diperoleh melalui penyiaran iklan.

Iklan dibedakan antara iklan niaga dan iklan layanan masyarakat.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Siaran iklan niaga menurut pasal 1 angka 6 UU No. 32 Tahun 2002 adalah "siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan".

Sedangkan siaran iklan layanan masyarakat menurut pasal 1 angka 7 UU No. 32 Tahun 2002 adalah "siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut".

Dalam menyiarkan iklan melalui media radio terdapat batasan-batasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 46 UU No. 32 Tahun 2002 menentukan:

(1) Siaran iklan terdiri atas iklan niaga dan iklan layanan masyarakat;
(2) Siaran iklan wajib mentaati asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5;
(3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
    a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain;

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama, dan/atau
e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun

(4) materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;
(5) siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.

Hal tersebut di atas ada kaitannya dengan fungsi dari iklan. Mengenai fungsi iklan, menurut Bertens mengemukakan: Fungsi iklan adalah "sebagai komunikasi antara produsen dan pasaran, antara penjual dan calon pembeli. Dalam proses komunikasi itu, iklan menyampaikan sebuah pesan. Dengan demikian kita mendapat kesan bahwa periklanan terutama bermaksud memberi informasi".[4] Meskipun sebagai suatu ajakan pelaku usaha kepada konsumen untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk yang dihasilkan.

Dengan demikian berarti bahwa dalam mengiklankan suatu produk ditun-tut adanya suatu kebenaran bukan suatu bentuk manipulasi yang semata-mata hanya untuk kepentingan pelaku usaha. Mengenai iklan bukan merupakan suatu manipulasi, dijelaskan oleh Bertens sebagai berikut:

---

[4]Bertens, ***Pengantar Etika Bisnis***, Kanisius, Yogyakarta, 2000, h. 264.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

> Masalah kebenaran terutama berkaitan dengan segi informatif dari iklan (tetapi tidak secara eksklusif), sedangkan masalah manipulasi terutama berkaitan dengan segi persuasif dari iklan (tetapi tidak terlepas dari segi informatifnya). Dengan manipulasi kita maksudkan: mempengaruhi kemauan orang lain sedemikian rupa, sehingga ia menghendaki atau menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak dipilih oleh orang itu sendiri.[5]

Mempengaruhi kemauan konsumen sedemikian rupa, sehingga konsumen menghendaki atau menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak dipilih dapat terjadi.

Hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam mengiklankan suatu produk barang dilarang manupulasi, melainkan harus didasarkan suatu kebenaran. Masalah kebenaran dalam beriklan tentunya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan.

Apabila memperhatikan uraian di atas dalam menyiarkan iklan melalui radio terdapat suatu batasan-batasan yang dilarang untuk disiarkan. Salah satu larangan yang dimaksud di antaranya yaitu siaran iklan wajib mentaati asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5.

Apabila dalam pelaksanaannya ternyata penyelenggaraan penyiaran televisi yang menyimpang dari ketentuan pasal 36 UU No. 32 Tahun 2002

---

[5] ***Ibid***., h. 270.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

sebagaimana di atas yang berakibat masyarakat dirugikan, maka dapat mengajukan keberatan sesuai dengan yang ditentukan oleh pasal 52 UU No. 32 Tahun 2002 menentukan:

(1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional;
(2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan lembaga penyiaran;
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

Apabila memperhatikan uraian pasal 56 UU No. 32 Tahun 2002 di atas dapat dijelaskan bahwa jika dalam penyiaran melalui radio tersebut ternyata terdapat pihak yang dirugikan terhadap program dan/atau isi siaran maka dapat mengajukan keberatan. Hal ini berarti bahwa UU No. 32 Tahun 2002 tidak mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian yang timbul dari penyiaran melalui radio.

Di atas telah disinggung bahwa siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan, yang berarti terdapat sangkut pautnya antara pelaku usaha dengan konsumen.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Konsumen memperoleh informasi mengenai kondisi, mutu dan kualitas barang yang disampaikan oleh radio melalui penyiaran. Sebagai suatu lembaga penyiaran, maka selain dilarang untuk memberikan informasi yang menyesatkan dan atau bohong sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2002, juga dalam menyiarkan iklan dilarang melakukan promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain; promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif; promosi rokok yang memperagakan wujud rokok; hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama, dan/atau eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa radio yang mempunyai fungsi untuk menginformasikan kepada masyarakat diberikan suatu kebebasan, namun bebas yang bertanggungjawab dari apa yang disiarkannya tersebut. Kebebasan dalam memberikan informasi disertai dengan larangan-larangan untuk tidak disiarkan kepada masyarakat umum. Apabila terdapat masyarakat yang dirugikan akibat adanya penyiaran tersebut, maka masyarakat yang dirugikan tersebut mempunyai hak untuk mengajukan keberatan, sehingga hak dari masyarakat yang dirugikan oleh

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

penyiaran iklan pada media radio adalah sebatas mengajukan keberatan saja. Hal ini berarti bahwa konsumen yang dirugikan akibat adanya informasi, misalnya perumahan bebas banjir, padahal jika hujan lebat pasti tergenang oleh banjir, maka konsumen tersebut hanya sebatas mengajukan keberatan kepada Radio Suara Surabaya yang menyiarkan atau menginformasikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, meskipun telah mengetahui kondisi yang sebenarnya dari materi yang diiklankan tersebut.

2.3. Tanggung Gugat Pemberian Ganti Rugi Dalam Penyiaran

Terkait dengan aspek tanggung gugat, maka tidak lepas dari adanya pengalihan tanggung gugat sebagaimana tercantum dalam pasal 1367 butir 1 B.W., yang menentukan:

> Seorang tidak saja bertanggung gugat untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
> Orang tua dan wali bertanggung gugat tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.
> Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung gugat tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang itu dipakainya.
> Guru-guru sekolah dari kepala-kepala tukang bertanggung gugat tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah peng-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

awasan mereka. Tanggung gugat yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung gugat untuk itu.

Tanggung gugat diartikanoleh Moegni Djojodirdjo sebagai berikut:

Pengertian istilah tanggung gugat untuk melukiskan adanya *aansprakelijkheid* adalah untuk lebih mengedepankan bahwa karena ada-nya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melanggar hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggungan jawab tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.[6]

Dari ketentuan pasal 1367 B.W., sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri (tanggunggugat dasarkan atas kesalahan), melainkan juga termasuk kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya (tanggung gugat atas kerugian).

Pegawai-pegawai yang apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian, maka sebenarnya pegawai tersebut yang bertanggung gugat, karena telah melakukan kesalahan. Namun kaitannya dengan tanggung gugat mengenai ganti kerugian dibebankan kepada pihak yang bertanggungjawab atas pekerja yang bersangkutan.

---

[6] Moegni Djojodirdjo, ***Loc. Cit.***

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

atas, Soetojo Prawirohamidjojo membagi menjadi dua bagian yaitu didasarkan pasal 1367 ayat (1) B.W. dan pasal 1367 ayat 2 sampai dengan ayat (5) B.W.[7]

Tanggung gugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 1367 ayat (1) B.W., tidak menentukan tanggunggung gugat tersendiri, melainkan tanggung gugat untuk orang-orang lain yang berada di bawah tanggungannya dan untuk benda-benda yang ada di bawah pengawasannya jika terjadi kesalahan. Jadi harus ada suatu kesalahan, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soetojo Prawirohamidjojo, bahwa "dengan tanggung gugat atas benda, pada dia, yang ditetapkan bertanggung gugat atas benda, harus ada kesalahan (asas dari tanggung gugat kesalahan)".[8] Maksud dari pendapat Soetojo Prawirohamidjojo sebagaimana di atas adalah jika orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang menjadi pengawasannya tersebut, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain menderita kerugian, maka orang yang bertanggungjawab untuk memberikan penagwasan termasuk

---

[7]Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, ***Onrechtmatig Daad***, Djumali. Surabaya, 1979, h. 54-56.

[8]***Ibid.***, h. 55.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

barang-barang yang berada di bawah pengawasnnya karena kelalaiannya harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul.

Sedangkan ketentuan pasal 1367 ayat (2) sampai dengan ayat (5) B.W. menyebutkan 3 (tiga) golongan penggugat di antaranya:

a) para orang tua dan para wali murid, untuk anak-anak yang *minderjarig*, yang bertempat tinggal serumah dengan mereka dan terhadap siapa
mereka menjalankan kekuasaan orang tua;
b) majikan bertanggunggugat untuk perbuatan-perbuatan melanggar hukum dari para bawahannya;
c) para guru sekolah dan pemimpin kelompok kerja bertanggung gugat untuk para murid mereka.[9]

Berdasarkan uraian di atas yang berhubungan dengan masalah tanggung gugat dapat dijelaskan bahwa pengertian tanggung gugat mengacu pada ketentuan pasal 1367 B.W., yang oleh Soetojo Prawirohamidjojo dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian pertaman tanggung gugat atas dasar kesalahan yaitu kelalaiannya terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya sebagaimana pasal 1367 ayat (1) B.W., dan tanggung gugat para orang tua atau wali, majikan terhadap bawahannya dan para guru sekolah untuk murid-muridnya sebagaimana pasal 1367 ayat (2) sampai dengan ayat (5) B.W.

Penyelenggara siaran radio, tanggung jawabnya dibebankan kepada

---

[9] ***Ibid***., h. 56.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

pimpinan penyelenggara radio, sehingga jika kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut disebabkan oleh para penyiar, yang merupakan orang-orang yang berada di bawah tanggungan pimpinan penyelenggara siaran, maka pimpinan penyelenggara siaranlah yang bertanggung gugat atas kerugian yang timbul dan diderita oleh konsumen.

Perihal gugatan ganti rugi, HIR maupun RBg, sebagai digunakan sebagai dasar dalam beracara dalam hukum perdata yang lebih dikenal dengan hukum acara perdata, yaitu "rangkaian peraturan perundang-undangan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hu-kum perdata",[10] tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan gugat. Menurut Riduan Syahrani, yang mengemukakan sebagai berikut:

> Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dapat diselesaikan melalui pengadilan, di mana pihak yang merasa di-rugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.[11]

Apabila memperhatikan definisi dari hukum acara perdata di atas dapat

---

[10]Wirjono Prodjodikoro, ***Hukum AcaraPerdata Di Indonesia***, Sumur Bandung, 1991, h. 13.

[11] Riduan Syahrani, ***Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum***, (selanjutnya disingkat Riduan Syahrani 1), Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, h. 21.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dijelaskan bahwa hukum acara perdata merupakan suatu peraturan yang mengatur tatacara bertindak dalam pengadilan berkaitan dengan bagaima-na peraturan hukum perdata berkaitan dengan hal yang menyangkut ganti kerugian dapat berjalan. Dengan demikian dalam gugat perdata terdapat dua pihak, yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang karena perbuatan-nya merugikan orang lain. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio yang mengemukakan:

> Dalam suatu gugatan ada dua orang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim.[12]

Ganti rugi, menurut Subekti di dalamnya terdiri dari penggantian biaya, rugi dan bunga. Biaya, maksudnya segala pengeluaran atau perong-kosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi diartikan sebagai kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitor yang diakibatkan oleh kelalaian debitor. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.[13] Dengan demikian gugatan ganti rugi tersebut timbul jika para

---

[12] Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, ***Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek***, Mandar Maju, Bandung, 1998, h. 7.

[13] Subekti, ***Hukum Perjanjian,*** Intermasa, Jakarta, 1990, h. 47.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

pihak yang terlibat yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang mengakibatkan terjadinya kerugian tidak dapat menyelesaian masalahnya secara kekeluargaan, maka untuk membuktikan kesalahan pelaku, penyelesaiannya ditempuh melalui jalur hukum dengan mengajukan gugat perdata pada Pengadilan Negeri.

Pelaksana penyiaran suatu program radio melibatkan pihak-pihak, di antaranya penyiar, pemrogram acara dan sebagainya, yang merupakan orang-orang yang berada di bawah tanggungan pemilik usaha penyiaran. Apabila dalam melakukan program siaran tersebut mengakibatkan masyarakat dirugikan, tanggung jawab atas kerugian tersebut dibebankan kepada pimpinan badan hukum lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan pasal 54 UU Penyiaran, yang menentukan: "Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggungjawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan".

Tanggung jawab pimpinan badan hukum lembaga penyiaran tersebut sifatnya hanya administrasi saja, karena sebagaimana pasal 52 ayat (2) UU Penyiaran, pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan. Kaitannya dengan sanksi administrasi tersebut menurut pasal 55 ayat (2) UU Penyiaran menentukan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

sebagai berikut:

a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
d. denda administrasi;
e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa lembaga penyiaran dalam hal ini Radio SS, yang menyiarkan iklan yang ditawarkan oleh YKP-KMS di daerah Medokan, Penjaringansari Surabaya, digambarkan prosesnya mudah dan bebas banjir. Padahal bagi penduduk di Surabaya telah mengetahui bahwa perumahan YKP-KMS di Medokan, Penjaringansari Surabaya setiap musim penghujan pasti menjadi langganan banjir oleh air hujan dan relatif lama surutnya air, yang berarti tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat konsumen, jika program acara tersebut sampai menimbulkan kerugian pada masyarakat, maka Radio SS tidak bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Kerugian sebagaimana di atas berupa penggantian biaya, rugi dan bunga, namun jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (3) UU Penyiaran Radio SS tidak dapat dimintakan pertanggungan gugat berupa ganti kerugian, melainkan pihak yang

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dirugikan mengajukan keberatan atas iklan perumahan tersebut dan menghendaki agar Komisi Penyiaran Indonesia menurut pasal 1 angka 13 UU Penyiaran yaitu "lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran". Radio SS dapat diberikan sanksi berupa hal sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (2) UU Penyiaran.

Apabila lembaga penyiaran yang menginformasikan suatu program tetapi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan berakibat masyarakat dirugikan, hanya mempunyai hak untuk memperingatkan radio tersebut, merupakan suatu yang tidak adil jika tanpa disertai dengan suatu sanksi lain berupa sanksi administratif. Dengan sanksi administratif ini diharapkan radio dalam menginformasikan kepada konsumen (iklan) lebih berhati-hati, terutama jika obyek yang diiklankan tersebut dengan pembuktian tidak sulit atau dapat diketahui dengan mudah bahwa yang diiklankan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB III

UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH OLEH KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG TIDAK BENAR YANG DITERIMA DARI RADIO SS

BAB III

UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH OLEH KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG TIDAK BENAR YANG DITERIMA DARI RADIO SS

3.1. Bentuk-bentuk Ganti Rugi

Bentuk-bentuk ganti rugi ini ada kaitannya dengan kerugian yang diderita oleh konsumen yang membeli rumah yang dibangun dan diperjual belikan oleh Yayasan Kesejahteraan Kotamadya Surabaya.

Konsumen yang membeli rumah dari pengembang Yayasan Kesejahteraan Kotamadya Surabaya dijanjikan bahwa lokasi rumah bebas banjir, lokasinya lebih tinggi dari jalan raya. Namun kenyataannya jika hujan lokasi menjadi tergenang oleh air yang masuk ke dalam rumah, sehingga terjadi kerusakan perabot rumah khususnya alat-alat rumah tangga yang peka terhadap air. Rusaknya perabot rumah merupakan salah satu bentuk kerugian, karena dengan masuknya air ke dalam rumah disertai dengan kotoran baik berupa sampah maupun lumpur menjadikan rasa jijik memandangnya dan jika membersihkannya juga memerlukan biaya.

Apabila memperhatikan kegian sebagaimana di atas, komplain yang diajukan konsumen purna jual rumah dari Yayasan Kesejahteraan Kotamadya Surabaya mengarah pada kerusakan disebabkan karena cacat

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

produk. Dikatakan cacat produk karena dengan rendahnya permukaan bangunan rumah, sehingga jika pemilik rumah menghendaki rumah tidak dalam keadaan banjir jika hujan, maka perlu meninggikan bangunan rumah.

Jika dikaitkan dengan UUPK, mengenai jenis-jenis penggantian kerugian meliputi penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, sebagaimana pasal 7 UUPK. Selain itu penggantian atas kerusakan, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya sesuai dengan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPK.

3.2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 adalah: "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

Konsumen, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999, adalah: "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

makluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Barang dan atau jasa yang terseda dalam masyarakat dihasilkan oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999, adalah:

> Setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Jadi pelaku usaha dalam hal ini adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penyelenggaraan kegiatan usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan di Medokan, Penjaringansari Surabaya dan dipromosikan melalui Radio SS adalah YKP-KMS.

Perumahan yang dijual oleh YKP-KMS ditawarkan kepada konsumen melalui iklan di radio. Konsumen yang akan membeli perumahan mempunyai hak memperoleh jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum yang dimaksud adalah mengarah pada hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Mengenai hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen menurut Gunawan Widjaja, adalah sebagai berikut:

> Mengenai perjanjian baku, dapat diketahui bahwa antara pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasanya dan konsumen yang menggunakan, memakai atau memanfaatkan barang dan/atau jasanya

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

terdapat suatu hubungan hukum perjanjian, yang demi hukum terjadi pada saat transaksi "jual beli" barang dan/atau jasa tersebut dilaksanakan.[14]

Hubungan hukum antara developer atau pengembang dengan konsumen didasarkan atas perjanjian jual beli perumahan. Perjanjian jual beli perumahan yang dikelola oleh YKP-KMS dibuat secara baku. Perjanjian yang dibuat secara baku dilarang memuat klausula sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999, yang menentukan bahwa:

> Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, di antaranya:
> a. menyatakan pengalihan tanggung gugat pelaku usaha;
> b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
> c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
> d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
> e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
> f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
> g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang

---

[14]Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 63.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan dan tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Hubungan hukum yang didasarkan atas suatu perjanjian yang dibuat atau dicantumkan klausula baku pada suatu dokumen, maksudnya adalah "perjanjian yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran".[15]

Perjanjian jual beli perumahan dari pihak YKP-KMS jika ternyata pihak YKP-KMS tidak bertanggungjawab atas banjir yang terjadi di lahan perumahan yang diiklankan bebas bajir dan membebankan kepada konsumen pembeli rumah, maka terdapat klausula yang isinya "menyatakan pengalihan tanggung gugat pelaku usaha". Kontrak baku yang demikian adalah dilarang untuk dibuat, dan dapat dikatakan kontrak tersebut batal demi hukum, karena UUK melarang dibuatnya kontrak yang demikian. Jadi meskipun konsumen telah menyepakati isi kontrak, sehingga kontrak tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-

---

[15]Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 6.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) B.W., yang menentukan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Namun karena kontrak tersebut bertentangan dengan undang-undang, maka konsekuensinya batal demi hukum, dan dianggap tidak pernah terjadi kontrak.

Iklan yang isinya menjamin bahwa rumah yang dibangun oleh YKP-KMS berlokasi di Medokan, Penjaringansari Surabaya, ternyata jika musim penghujan lokasi perumahan banjir, yang berarti melanggar hak pasien, sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 meliputi:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam meng-konsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan konpensasi ganti rugi dan/atau peng-gantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian hak konsumen yang dilanggar meliputi hak atas kenya-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

manan, keamanan dan keselamatan dalam menempati rumah yang dibelinya, untuk memilih barang serta mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Konsekuensi dari pelanggaran hak-hak konsumen sebagaimana di atas, yaitu pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan konpensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa YKP-KMS yang membangun dan menjual perumahan di wilayah Medokan, Penjaringansari Surabaya kepada konsumen menurut informasi melalui iklan di Radio tidak atau bebas banjir, namun kenyataannya jika musin hujan, rumah kebanjiran, berarti YKP-KMS telah memberikan infoirmasi yang tidak benar melalui iklannya yang diinformasikan melalui radio. Konsekuensinya adalah memberikan konpensasi berupa ganti rugi kepada konsumen.

Sehubungan dengan kewajiban pelaku usaha, Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas keru-gian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
h. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha oleh undang-undang dilarang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur antara Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UU No. 8 Tahun 1999. Dalam kaitannya dengan materi yang dibahas, larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 8 dan 16 UU No. 8 Tahun 1999.

Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 yang menentukan:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode atau penggunaan tertentu sebagai-mana

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g. tidak mencantumkan tanggal daluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;

h. tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagai-mana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;

i. tidak memasang label atau membuat barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, kom-posisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

j. tidak mencatumkan informasi dan/atau petunjuk penggu-naan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud;

Larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha tersebut membawa konsekuensi, yaitu dapat dimintakan pertanggung-jawaban jika tidak mematuhi larangan tersebut. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud termasuk dalam tanggung jawab produk atau *product liability*, adalah tanggungjawab perdata secara langsung (*stricht liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Jika *contract liability* suatu tanggung jawab berdata didasarkan atas suatu perjanjian atau kontrak, maka *product liability* adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*tortious liability*) yang telah

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dimodifikasi menjadi *stricht liability*.[16] Tanggung jawab perdata secara langsung didasarkan perbuatan melanggar hukum digunakan konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara langsung dari produsen, sekalipun konsumen tidak memiliki hubungan kontraktual dengan produsen tersebut.

Dengan demikian dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa konsumen memperoleh suatu perlindungan hukum. Perlindungan diartikan sebagai "perbuatan melindungi, pertolongan (penjagaan)".[17]

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kaitannya dengan produk barang dan/atau jasa terjadi hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen yaitu YKP-KMS dengan konsumen pembeli perumahan. Dalam hubungan hukum tersebut timbul suatu hak dan kewajiban baik pelaku usaha maupun konsumen. Salah satu kewajiban pelaku usaha di antaranya adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebagaimana pasal 7 huruf a UU No. 8 Tahun 1999. Jadi jika pelaku usaha dalam hal ini YKP-KMS

---

[16] Johannes Gunawan, ***Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen***, Hukum Bisnis, h. 47.

[17] Purwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 600.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

membangun perumahan yang diinformasikan bebas banjir tetapi kenyataannya ketika hujan tergenang air, maka dapat dikatakan pelaku usaha memberikan informasi yang tidak benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, maka dibebani tanggung jawab untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana pasal 7 huruf h UU No. 8 Tahun 1999.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa Radio Suara Surabaya yang menginformasikan iklan perusahaan yang ternyata menyesatkan sehingga merugikan pihak ketiga (konsumen), tidak dapat bertanggung gugat atas informasi yang menyesatkan tersebut. Karena bagi konsumen yang dirugikan karena informasi yang menyesatkan langkah yang ditempuh yaitu mengajukan keberatan atas informasi yang disampaikan. Sedangkan kaitannya dengan inmformasi mengenai kondisi produk adalah menjadi tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini yang memproduksi perusahan, sehingga termasuk cacat produk yang merupakan tanggung jawab pelaku usaha, bukan tanggung jawab pelaku usaha penyiaran.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

3.3. Upaya Hukum yang Ditempuh Konsumen Atas Iklan yang Tidak Sesuai dengan yang Sesungguhnya

Ganti rugi dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999, sebagai berikut:

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsumen yang membeli rumah yang dibangun oleh YKP-KMS yang ternyata tidak sesuai dengan yang diinformasikan memperoleh kompensasi ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku. Bentuk ganti kerugikan sebagai kompensasi sebagaimana pasal 19 ayat (2) UUPK di atas, apabila konsumen tidak menerimanya, maka dapat diselesaikan melalui lembaga litigasi yaitu gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atas dasar telah melakukan perbuatan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

melanggar hukum yaitu melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK.

Perbuatan melanggar hukum terdiri dari perbuatan dan melanggar hukum. Perbuatan atau daad adalah "perbuatan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat".[18]

Perbuatan melanggar hukum secara luas diartikan sebagai berikut: "Berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, ter-hadap diri atau barang-barang orang lain".[19] Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo adalah: "Suatu perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum orang yang berbuat, apakah bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati, yang pantas di dalam

---

[18]Mariam Darus Badrulzaman et.all., ***Kompilasi Hukum Perikatan***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 106.

[19] ***Ibid***., h. 278.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

lalu lintas masyarakat terhadap orang lain atau barangnya".[20] Setiawan menggolongkan pelaku melakukan perbuatan melanggar hukum apabila:

1) melanggar hak orang lain, atau
2) bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
3) bertentangan dengan kesusilaan, atau
4) bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.[21]

Melanggar hak orang lain maksudnya adalah melanggar hak subyektif orang lain. Hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah:

1) hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
2) Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.[22]

Jadi termasuk perbuatan melanggar hak orang lain yaitu apabila hak seseorang tersebut dihambat atau kehormatan serta nama baiknya dilanggar. Termasuk pula melanggaran terhadap hak atas harta kekayaan dan hak-hak mutlak lain yang dimiliki oleh seseorang.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat maksudnya melanggar kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Penyelenggara siaran radio telah diatur secara

---

[20] Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Op. Cit.*, h. 7.

[21] Setiawan, ***Pokok-pokok Hukum Perikatan***, Putra Abardin, Jakarta, 1999, h. 82.

[22] ***Ibid.***

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

tersendiri dalam UU No. 32 Tahun 2002, sehingga apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Bertentangan dengan kesusilaan, maksudnya bertentangan dengan norma-norma moral, selama dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Jadi jika masyarakat setempat menganggap bahwa tindakan pelaku telah melanggar norma-norma moral, maka dapat dikatakan telah melanggar kesusilaan. Di atas telah disinggung bahwa dalam kaitannya dengan penyiaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk membentuk intelektualitas, watak, moral serta nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau orang lain. Dianggap bertentangan dengan kepatutan apabila:

1) perbuatan yang sangat merugikan orang lain kepentingan yang layak;
2) perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, di mana menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.[23]

---

[23] *Ibid.*, h. 83.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Gugatan ganti rugi yang terjadi karena adanya perbuatan melanggar hukum, ditentukan dalam pasal 1365 B.W., yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggan-tikan kerugian tersebut". Apabila memperhatikan ketentuan pasal 1365 B.W. di atas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.[24]

Perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan pada YKP-KMS, jika dalam pembangunan perumahan tersebut mengakibatkan ruginya pihak lain yang didasarkan atas perbuatan yang melanggar hukum. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) UUPK, bahwa YKP-KMS yang membangun perumahan dan dijual kepada konsumen harus memberikan inforemasi yang benar mengenai kondisi di lapangan, sehingga jika kondisi di lapangan jika musim hujan banjir, maka harus diinformasikan mengenai keadaan yang sebenarnya. Oleh karenanya jika pelaku usaha tidak menginformasikan yang

---

[24] Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Perikatan***, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 142.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

sebenarnya, maka dapat dikatakan telah melanggar hukum, sehingga unsur harus ada perbuatan yang melanggar hukum telah terpenuhi.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: " ... tidak membedakan antara kesalahan dalam kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati".[25] YKP-KMS telah mengetahui bahwa informasi yang disampaikan kepada konsumen tersebut adalah tidak benar, namun tetap diinformasikan kepada konsumen. Hal ini berarti bahwa unsur kesalahan telah terpenuhi.

Perihal kerugian dalam perbuatan melaggar hukum, "dapat berupa kerugian materiil dan dapat berupa kerugian immateriil".[26] Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immateriil, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Konsumen yang menempatu rumah menurut informasi tidak banjir, , namun kenyataannya jika hujan lokasi tergenang oleh air, yang berarti konsumen dirugikan akibat adanya

---

[25]Riduan Syahrani 2, *Op. Cit.*, h. 279.

[26] *Ibid.*, h. 280.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

informasi yang tidak benar disampaikan oleh YKP-KMS melalui media komunikasi. Sehingga unsur harus ada kerugian yang timbul telah terpenuhi.

Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat maksudnya yaitu kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Riduan Syahrani yang mengutip teori Von Kries sebagai berikut: "Suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu".[27] Hal ini berarti bahwa jika terdapat suatu sebab tetapi sebab tersebut tidak menimbulkan suatu kerugian, atau timbul suatu kerugian namun bukan disebabkan oleh pelaku, maka tidak dapat dikatakan adanya suatu hubungan kausa antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang diderita oleh konsumen yang terlanjur membeli perumahan didasarkan atas informasi oleh lembaga penyiaran yang ternyata tidak benar. Hal ini berarti bahwa unsur harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul telah terpenuhi.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila

---

[27]Riduan Syahrani 2, *Op. Cit.*, h. 281.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur pasal 1365 B.W. Mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, menurut pasal 1865 B.W. menentukan: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut". Hal ini berarti bahwa dalam perbuatan melanggar hukum, yang diwajibkan untuk membutikan adanya perbuatan melanggar hukum adalah pihak yang haknya dilanggar yang harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Oleh karenanya jika pihak yang merasa haknya dirugikan, namun tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hak karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil.

Perihal ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum, menurut yurisprudensi "kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi".[28] Kerugian yang timbul atas dasar wanprestasi bentuknya berupa biaya, rugi

---

[28] Abdulkadir Muhammad, *op. Cit.*, h. 146.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dan bunga sesuai dengan ketentuan pasal 1246 B.W., menentukan:

> Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.

Jadi bentuk ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum terdiri dari penggantian biaya, rugi dan bunga.

Biaya yang dimaksud adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.[29] Dengan demikian konsumen yang dirugikan akibat adanya informasi dari lembaga penyiaran yang tidak benar dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa konsumen yang membeli rumah yang dibangun oleh YKP-KMS, yang didasarkan atas informasi melalui media Radio Suara Surabaya, namun ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, maka membebankan kepada YKP-

---

[29] Subekti, ***Op. Cit.***, h. 46.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

KMS sebagai pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian. Sedangkan media Radio Suara Surabaya yang fungsinya hanya menginformasikan saja dan jika dengan informasi terdapat pihak lain yang keberatan, maka berhak untuk mengajukan keberatan, dibebaskan dati tanggung gugat atas pemberian ganti kerugian. Hal ini dilandasi oleh ketentuan bahwa yang bertindak selaku pelaku usaha adalah YKP-KMS yang membangun perumahan. Sebagai pihak pelaku usaha maka harus bertanggung gugat atas produk yang dihasilkannya. Oleh karenanya jika ternyata produk yang dijual kepada konsumen tersebut menjadikan konsumen menderita kerugian, maka yang bertanggung gugat adalah pelaku usaha, bukan pihak yang menginformasikan produk tersebut.

Mengenai penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui dua lembaga yaitu lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, yang menentukan:

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usa-ha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa an-tara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen yang dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUPK, yang menentukan: "Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen". Penyelesaian sengketa konsumen baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat BPSK), maupun melalui lembaga peradilan didasarkan atas pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

BPSK yang dbentuk di Daerah Tingkat II, mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana Pasal 52 UUPK di antaranya:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelang-aran ketentuan dalam undang-undang ini;
e. menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsmen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlin-dungan konsumen;
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap un-dang-undang ini;
i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

j. mendapatkan, meneliti dan/atau melihat surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

l. memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap konsumen;

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Oleh karena penyelesaian yang dilakukan melalui BPSK didasarkan atas pilihan secara sukarela pihak-pihak yang bersengketa, maka hasil keputusannyapun juga didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen di luar pengadilan (melalui BPSK) bertujuan:

a. mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, dan/atau

b. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.[30]

Apabila tidak ada kata sepakat mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui mengajukan gugatan pelaku usaha yang memproduksi rumah pada Pengadilan Negeri atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum

---

[30] Johannes Gunawan, *Op. Cit.*, h. 56.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1246 B.W.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa pelaku usaha yaitu yang memproduksi/membangun rumah ternyata purna jualnya mengalami kerusakan, maka pelaku usaha bertanggung gugat atas rumah yang dijual yang diproduksi hingga purna jualnya. Hal ini didasari oleh ketentuan pasal 1367 B.W.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB IV

PENUTUP

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

a. Radio Suara Surabaya sebagai lembaga penyiaran swasta bersifat provit, menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan. Fungsi lembaga penyiaran yaitu menginformasikan kepada masyarakat yang bersifat mendidik dan sebagainya. Sebagai penyelenggara informasi, jika merugikan masyarakat, maka masyarakat yang dirugikan berhak untuk mengajukan keberatan, sehingga lembaga penyiaran tidak bertanggung gugat dalam bentuk pemberian ganti kerugian atas berita yang diinformasikan tersebut kepada masyarakat.

b. Produk yang diinformasikan oleh lembaga penyiaran merupakan suatu produk berupa bangunan rumah yang dibangun oleh YKP-KMS. Sebagai pelaku usaha, maka YKP-KMS yang bertanggung jawab atas produk tersebut, sehingga jika perumahan yang dibangun tersebut diinformasikan berdasarkan kondisi yang tidak sebenarnya di lapangan, maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 7 UUPK. Melakukan perbuatan melanggar undang-undang berarti melanggar hukum sehingga kepadanya dibebani tanggungjawab memberikan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

ganti kerugian sebagaimana pasal 19 UUPK jo pasal 1246 B.W.

4.2. Saran

a. Meskipun fungsi dari radio sebagai lembaga penyiaran yang sifatnya hanya menginformasikan kepada masyarakat, hendaknya setiap yang akan diinformasikan tersebut diseleksi dengan melihat kondisi lapangan yang sebenarnya, agar tidak mendapat kompalin dari masyarakat yang dapat mempengaruhi kondisi lembaga penyiaran yang diusahakan untuk mencari keuntungan.

b. Hendaknya konsumen menggugat YKP-KMS atas informasi yang tidak benar tersebut pada Pengadilan Negeri secara class action untuk menuntut penggantian kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku/Literatur:

Abdulkadir Muhammad, ***Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

_____, ***Hukum Perikatan***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, ***Hukum tentang Perlindungan Konsumen***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Mariam Darus Badrulzaman et.all., ***Kompilasi Hukum Perikatan***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Moegni Djojodirdjo, ***Perbuatan Melawan Hukum***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, ***Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek***, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Riduan Syahrani, ***Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum***, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.

_____, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1989.

Setiawan, ***Pokok-pokok Hukum Perikatan***, Putra Abardin, Jakarta, 1999.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, ***Onrechtmatig Daad***, Djumali, Surabaya, 1979.

Subekti, ***Hukum Perjanjian***, Intermasa, Jakarta, 1990.

Wirjono Prodjodikoro, ***Hukum AcaraPerdata Di Indonesia***, Sumur Bandung, 1991.

Kliping/Makalah dan Lainnya:

Johannes Gunawan, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Hukum Bisnis.

Peraturan Perundang-undangan:

Subekti dan Tjitrosudibio, Burgerlijk Wetboek

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.